

Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan)

Fauziah Amalia Putri¹ dan Lailatul Qadariyah²

¹Universitas Trunojoyo Madura, fauziahmng@gmail.com

²Universitas Trunojoyo Madura, qadariyah_82@yahoo.com

ABSTRACT

Risk is a state of uncertainty that may cause harm or loss to an Islamic financial institution that may occur as a result of ongoing or future processes. The risk will have an impact on Islamic financial institutions both operationally, financially and on the sustainability of an institution. Islamic financial institutions need to have risk management which is used as a systematic method used to identify, analyze, evaluate, manage, supervise and monitor emerging risks so as to minimize losses and maximize opportunities. The purpose of this study is to find out the types of risks that occur and to find out how to manage the risks carried out by BMT NU East Java Socah Bangkalan Branch. This research is descriptive in nature by using a qualitative approach through case studies and using the interview method and data collection from books, journals and the web. From the research conducted, it was found that the risks involved in BMT NU East Java Socah Bangkalan Branch are operational risk, reputation risk, fraud risk, financing risk and business risk. Settlements made, namely visits to customers and the obstacles encountered in risk management, namely managers and the characters of different customers.

Keywords: Risk, Risk Management, Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna karena Islam berisi semua aturan untuk semua aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Oleh karenanya agama Islam sangat sesuai dijadikan sebagai pedoman hidup. Kesempurnaan Islam sebagaimana dijelaskan dalam Alquran meliputi konsep akidah, akhlak, perilaku (akhlak), pendidikan, sosial, politik, ekonomi, militer, dan hukum (syariah). Cara yang agama Islam anjurkan untuk menghilangkan riba dalam praktik muamalah adalah sedekah, yang merupakan solusi bagi siapa saja yang melakukan riba karena alasan hidup dan bisnis, yang kedua adalah sistem perbankan syariah yang didalamnya terkandung akad-akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah(Farida dkk., 2022, hlm. 122). Perkembangan sistem keuangan syariah ini masih berkembang dan berlanjut hingga saat ini. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama, hingga kemudian bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya seperti, Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal waa Tamwil (BMT), takaful dan lain-lain.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diartikan sebagai salah satu unit usaha keuangan mikro yang berkembang pesat di Indonesia. Sistem operasional yang diterapkan BMT mengikuti

prinsip-prinsip yang dijalankan oleh perbankan syariah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah diartikan sebagai kegiatan usaha bank umum syariah yang memiliki tugas untuk menyalurkan berdasarkan akad murāba'ah, akad salam, akad istishna' maupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). BMT pada hakekatnya menjalankan fungsi dan kegiatan dibeberapa bidang seperti di bidang jasa keuangan, di bidang riil, dan di bidang sosial. Kegiatan dalam bidang jasa keuangan ini pada dasarnya sama dengan penggalangan dan distribusi dana masyarakat kepada masyarakat yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lainnya.

Dalam kapasitas ini, BMT disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Hal yang sama berlaku untuk instrumen dimana dana dikumpulkan dan ditransfer dari masyarakat ke masyarakat. Meskipun perkembangan BMT saat ini cukup menggembirakan, namun seringkali terkendala oleh berbagai permasalahan klasik seperti lemahnya partisipasi anggota, kurangnya permodalan, pemanfaatan layanan, lemahnya pengambilan keputusan, lemahnya pengawasan maupun pengendalian dan lemahnya manajemen risiko (Subaidi & Ikmalul Ihsan, 2019, hlm. 92-93). BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan adalah salah satu koperasi keuangan yang mengelola lembaga keuangan mikro yang tentunya memiliki banyak resiko yang menghambat usaha dan dapat merugikan karyawan, usaha dan nasabah bahkan mengancam keberlangsungan BMT NU Jawa Timur sendiri.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jenis-jenis risiko yang dihadapi dan menganalisis manajemen risiko yang digunakan untuk mengelola berbagai jenis risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan.

TINJAUAN PUSTAKA

Risiko

Risiko adalah suatu keadaan ketidakpastian yang dapat menyebabkan bahaya maupun kerugian bagi suatu lembaga keuangan syariah yang mungkin terjadi akibat dari proses yang sedang berlangsung maupun di masa depan. Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tidak ada hidup tanpa resiko, apalagi dalam dunia bisnis, dimana ketidakpastian dan resiko adalah hal yang tidak bisa diabaikan, namun harus ditimbang dengan hati-hati jika ingin sukses. Menurut Darmawi, risiko adalah sesuatu yang mengacu pada kemungkinan terjadi konsekuensi (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan dalam setiap operasionalnya. Menurut Djojosoedarso, risiko sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Risiko adalah ketidakpastian yang terjadi karena suatu peristiwa,
- b. Ketidakpastian yang dialami dapat menyebabkan kerugian baik material (yang berwujud) maupun non material (tidak berwujud).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko diartikan sebagai peristiwa potensial yang disebabkan oleh ketidakpastian yang mungkin terjadi dari peristiwa tersebut dan dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, ketidakpastian merupakan suatu kondisi

yang mengarah pada peningkatan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas. (Wedana Yasa dkk., 1970, hlm. 32). Risiko dapat dibedakan sesuai dengan klasifikasinya, berikut adalah macam-macam risiko tersebut :

1. Risiko Operasional

Menurut Irham Fahmi risiko operasional biasanya mengacu pada risiko yang timbul dari permasalahan internal di dalam perusahaan, risiko ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian manajemen yang diterapkan oleh pihak internal di suatu perusahaan. Sedangkan menurut Tawan, Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan karena adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang memperngaruhi operasional bank. Menurut Djohanputro, risiko operasional adalah kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya sistem, sumber daya manusia, teknologi maupun disebabkan karena faktor lainnya. Risiko operasional memiliki cakupan yang luas dan kompleks dengan sumber risiko yang memiliki kombinasi dari berbagai sumber baik dalam suatu organisasi, proses maupun kebijakan, sistem dan teknologi, serta dari sumber manusia.(Utami & Silaen, 2018, hlm. 125).

2. Risiko Fraud

Fraud/kecurangan adalah tindakan yang disengaja yang dirancang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau illegal dari perbuatan yang melanggar hukum. Dari pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa kecurangan/fraud adalah kegiatan ilegal dan didasarkan pada pengejaran keuntungan oleh individu atau kelompok.. Fraud adalah tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sengaja yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Kecurangan ini berasal dari kecurangan internal dan kecurangan eksternal di suatu perusahaan. Risiko fraud sendiri merupakan risiko yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga yang disebabkan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu sehingga mngekibatkan kerugian materi maupun non materi pada suatu perusahaan (Supriyanto dkk., 2022, hlm. 225).

3. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain baik dilakukan dengan sendiri maupun suatu Lembaga untuk mendukung rencana penenaman modal. Risiko Pembiayaan disebut sebagai risiko kerugian keuangan karena kegagalan peminjam untuk melakukan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjamnya secara penuh pada jatuh tempo. Peningkatan pembiayaan bermasalah tersebut menyebabkan pendapatan dan laba menurun. Risiko pembiayaan merupakan suatu peristiwa buruk yang dialami bank karena risiko masalah keuangan meningkat. Ada berbagai bentuk pembiayaan bermasalah, salah satunya adalah kredit macet dan tidak dapat melakukan pembayaran atau kewajibannya. Tentu saja hal ini sangat menjadi kekhawatiran yang cukup besar bagi pihak bank (Nurfitriana, t.t., hlm. 631).

4. Risiko Reputasi

Menurut regulasi, risiko reputasi adalah adalah risiko yang ditimbulkan oleh persepsi negatif terhadap bank syariah akibat hilangnya kepercayaan antar pemangku kepentingan. Risiko ini antara lain disebabkan oleh media dan/atau rumor negatif tentang bank syariah dan strategi komunikasi bank syariah yang tidak efektif. Risiko reputasi timbul dari publikasi negatif berkaitan dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap

bank. Risiko reputasi ini bisa sangat buruk bagi perusahaan, karena reputasi yang buruk dapat menyebabkan hilangnya pelanggan, investor, mitra bisnis, dan uang. Risiko reputasi dapat diartikan sebagai ancaman atau bahaya terhadap nama baik atau kedudukan bisnis atau entitas. Resiko kerusakan citra atau reputasi pada koperasi/BMT yang ditimbulkan dari opini publik yang negatif atau citra koperasi yang buruk di mata masyarakat (Nugraha, 2019, hlm. 101).

5. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi perusahaan karena tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya sehingga menyebabkan perusahaan tidak dapat beroperasi secara normal bahkan berhenti beroperasi. Risiko likuiditas merupakan masalah perusahaan ketika tidak dapat memenuhi kewajibannya.. Risiko likuiditas adalah permasalahan suatu perusahaan saat tidak mampu memenuhi kewajibannya. risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena koperasi/ BMT tidak mampu memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo (Dewi & Srihandoko, 2018, hlm. 133).

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku, karena dalam praktiknya risiko kepatuhan mengacu pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Risiko kepatuhan adalah terjadinya kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari ketidakpatuhan atau kelalaian untuk melaksanakan peraturan undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.. Risiko kepatuhan ini dapat timbul sebagai akibat dari perilaku yang mematuhi hukum, atau melalui tindakan bank yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Novita, 2019, hlm. 51).

7. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang akibatkan dari persaingan bisnis dalam gaya hidup pelanggan, perubahan model persaingan, atau munculnya pesaing baru di pasar dengan sesama produk (Universitas Bung Hatta, 2020, par. 2).

Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyusun strategi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Strategi yang mungkin diterapkan yaitu dengan mengalihkan risiko ke pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek berbahaya dari risiko, dan menerima sebagian atau semua konsekuensi dari risiko tertentu. Manajemen risiko adalah penanggulangan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara dan pengelolaan berbagai cara penanggulangan tersebut. Pengelolaan tersebut meliputi:

1. Mengidentifikasi ketidakpastian dan jenis risiko yang dihadapi perusahaan.
2. Menghindari dan mengatasi segala faktor ketidakpastian, misalnya melalui perencanaan yang baik dan matang.
3. Mencoba mencari tahu hubungan dan konsekuensi antara peristiwa untuk dapat mengenali risiko yang terkait.
4. Menemukan serta menerapkan Tindakan atau metode yang cocok untuk menghadapi risiko yang teridentifikasi (*Management of Encountering Risks*).

Manajemen risiko sangat penting untuk menghindari kesalahan yang menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun bank. Lembaga keuangan yang menerapkan sistem operasinya harus menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengelola potensi risiko. (Pusparini, t.t., hlm. 1583).

Baitul Maal Waa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua frase Baitul Mal dan Baitul Tamwil, secara harfiah/lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Kedua makna tersebut memiliki pengertian yang berbeda dan implikasi yang berbeda. Dari segi istilah Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola kekayaan yang dikumpulkan dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk tujuan sosial menurut aturan Syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat dimana dana dikelola dalam bentuk simpanan masyarakat atau tabungan yang kemudian disalurkan untuk kepentingan usaha (Tanjung & Novizas, 2021, hlm. 28).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sebuah konsep bagi hasil, mengembangkan bisnis usaha mikro yang bertujuan mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat miskin dan golongan orang tidak mampu. Pemikiran ini muncul atas ide awal para tokoh masyarakat dalam mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Secara bahasa baitul mal memiliki makna rumah dana dan baitul tamwil berarti sebuah rumah usaha. Baitul Mal dikembangkan berdasarkan perkembangan sejarah, yaitu dari zaman Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dari pengertian BMT di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagai lembaga keuangan syariah, BMT merupakan lembaga yang sangat sederhana yang menggerakkan peningkatan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan Hukum Syariah dalam setiap aktivitas dan aktivitasnya. Secara etimologis, BMT merupakan lembaga yang mempunyai tugas yang sangat spesifik dalam mengurus harta rakyat, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebenarnya adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri maupun modal dari perusahaan sendiri. (Ramdani Harahap & Ghazali, 2020, hlm. 21).

Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yaitu Penelitian yang dilakukan oleh subaidi & ikmalul ihsan (2019) dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Di Bmt Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan, penyebab dan solusinya. Di bmt maslahah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus dengan sistem wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kerugian disebabkan karena tingginya jumlah pembiayaan bermasalah dari pembiayaan kurang lancar bahkan pembiayaan macet dari pihak nasabah yang disebabkan karena nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran.

Penelitian yang dilakukan oleh nasyiatul farida, ahlul maghfiroh, siti roufah (2022) dengan judul "Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan Di Bmt Mandiri Sejahtera". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko pada pembiayaan yang dapat menyebabkan kerugian . Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitaif dan penelitiannya adalah studi kasus. Data yang digunakan adalah primer dan skunder dengan menggunakan teknik pengambilan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bmt mandiri sejahtera sudah melakukan mitigasi risiko pembiayaan dengan baik dengan cara menguatkan sdm yang ada dengan dibekali pelatihan serta cara menganalisa kondisi usaha nasabah agar tidak terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah berupa BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan yang terletak Bilaporah Barat, Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menjawab mengenai jenis-jenis risiko yang hadapi oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan serta strategi yang digunakan dalam memanajemen risiko pada semua risiko yang terjadi BMT NU Cabang Socah Bangkalan serta cara penyelesaian dalam menghadapi risiko tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, wawancara ini dilakukan dengan informan yaitu bapak agus selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan serta melalui penelusuran literatur maupun review melalui jurnal, skripsi dan website mengenai lembaga keuangan syariah terutama BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dan membahas mengenai manajemen risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Risiko Di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan

Baitul Mal Waa Tamwil (BMT) NU Cabang Socah Bangkalan merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dibawah naungan PWNU Jawa Timur. BMT NU Cabang Socah Bangkalan sendiri merupakan salah satu cabang yang dinaungi oleh BMT NU Jawa Timur. Dalam proses berjalananya, BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan menganalisis risiko yang terjadi baik risiko yang terjadi di internal kantor maupun di eksternal kantor. Risiko-risiko ini dapat mengancam keberlangsungan lembaga bahkan menyebabkan kerugian secara finansial maupun non finansial. Berikut jenis-jenis risiko yang terjadi di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan antara lain :

Risiko Operasional

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Cabang Socah Bangkalan menganalisis risiko operasional yang meliputi proses internal, sumber daya manusia dan kegagalan sistem. Berikut risiko risiko yang dapat diidentifikasi dalam operasionalnya yaitu :

- a. Risiko kesalahan kerja terhadap pengecekan dan menganalisa barang jaminan yang diberikan oleh nasabah, hal tersebut terjadi karena kelalaian pegawai BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan.

- b. Risiko kegagalan system atau kehilangan data-data seperti data laporan keuangan dan data anggota yang diakibatkan oleh kerusakan komputer maupun terjadi eror system yang tidak dapat diprediksi.

Dalam Meminimalisir risiko diatas, BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan mitigasi risiko untuk mengatasi risiko yang terjadi diatas, antara lain :

Mitigasi Risiko Terhadap Risiko Kesalahan Kerja

Dalam dunia kerja, kelalaian dalam bekerja pasti dapat terjadi, maka BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan cara untuk meminimalisir dari adanya risiko tersebut yaitu dengan melakukan pelatihan sebelum merekrut pegawai. Selama 15 hari calon karyawan akan dilakukan pelatihan mengenai proses operasional BMT NU, sehingga pegawai yang bekerja dapat mampu menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan pelatihan yang dijalankan. Pelatihannya sendiri mencakup pelatihan keuangan, pelatihan penanganan terhadap nasabah serta pelatihan dalam pengenalan produk serta pelatihan dalam pengecekan barang jaminan. Dalam mitigasi risiko pada risiko ini BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan juga melakukan pengawasan untuk semua karyawan yang bekerja dan hari senin akan dilakukan evaluasi yang membahas mengenai risiko maupun kendala yang dihadapi setiap harinya baik dari internal kantor maupun eksternal kantor serta menentukan penanganan yang cocok untuk mengatasi dari setiap risiko tersebut.

Mitigasi Risiko Kegagalan Sistem

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam proses operasionalnya tidak akan lepas dari teknologi. Dalam pada zaman sekarang semua aktifitas dilakukan menggunakan teknologi yang digunakan untuk membantu pekerjaan. Di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan, teknologi dan system digunakan untuk membantu pendataan nasabah, baik nasabah aktif maupun calon nasabah. Oleh karena itu, dalam memitigasi risiko ini BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan cara penulisan manual apabila teknologi mengalami eror. Penulisan manual ini mencakup semua kegiatan di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan. Pada dasarnya penggunaan teknologi digunakan untuk mempermudah pegawai dalam mendata calon nasabah yang ingin melakukan peminjaman pembiayaan. Namun, teknologi yang eror diantisipasi dengan penulisan manual, dalam penulisan manual pastinya mengalami kendala yaitu memakan waktu yang lama dan bisa jadi terjadi kesalahan dalam penulisan data salah satunya kesalahan penulisan laporan keuangan. BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan mengantisipasi kekeliruan dalam penulisan manual dengan cara kehati-hatian.

Mitigasi Risiko Fraud (Kecurangan)

Risiko Fraud adalah risiko yang dialami oleh lembaga atau perusahaan yang disebabkan oleh faktor kecurangan atau penipuan yang disengaja, baik berupa kerugian material (berwujud) maupun non material (tidak terwujud), dimana kerugian material (berwujud) diukur dengan nilai finansial dan ekonomi sedangkan kerugian non material berarti kerugian non ekonomi maupun non finansial. Penyebab dari adanya risiko fraud adalah tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Dampak dari risiko kecurangan adalah menimbulkan kerugian kepada perusahaan. Dampak dari fraud ini bisa dapat dirasakan oleh internal maupun eksternal

kantor. Pada internal kantor maka proses operasional akan mengalami gangguan namun bagi pihak eksternal akan menyebakan ketidakpercayaan terhadap BMT.

Solusi yang digunakan BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan risiko fraud adalah memberikan arahan atau bimbingan kepada karyawan, memperketat SOP (Standar operasional prosedur). BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam memilih karyawan akan diberikan pelatihan dan memberikan arahan terhadap pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan terutama mengenai fraud. Jika pegawai tidak bertanggung jawab melakukan hal tersebut maka akan dilakukan pemecatan secara tidak terhormat. Pemecatan secara tidak terhormat dilakukan sesuai dengan perjanjian diawal disaat melakukan kecurangan.

Mitigasi Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan disebabkan karena disebabkan karena pembiayaan bermasalah maupun pembiayaan macet. Hal ini terjadi karena nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran yang bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang menurun/berubah-ubah, kemauan nasabah yang berubah serta kemauan nasabah yang menurun yang diakibatkan oleh kepercayaan nasabah terhadap BMT yang menurun.

Solusi yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan adalah dengan jalur kekeluargaan yaitu kunjungan ke rumah nasabah. Dengan menjalankan sistem kunjungan dapat bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu. Nasabah yang tidak dapat membayar dikarenakan ekonomi yang menurun maka BMT memberikan solusi yaitu membuat tabungan yang digunakan untuk mempermudah nasabah dalam meluansi angsurannya dengan sistem jemput bola. Sedangkan bagi nasabah yang tidak bertanggung jawab maka BMT menggunakan pendekatan kekeluargaan namun jika tidak berhasil maka menggunakan bantuan dari kepala desa hingga polisi.

Manajemen risiko pembiayaan adalah cara yang ampuh yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan BMT NU Jawa Timur melakukan pengukuran dan penilaian yang kemungkinan terjadi kemunculan risiko dari sebelum pembiaaayn dilakukan hingga pembiayaan tersebut terjadi. Penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakuakn dengan beberapa cara yaitu :

a. Identifikasi Risiko Pembiayaan

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan perlu melakuakn identifikasi pada semua risiko yang diakibatkan dari seluruh kegiatan pembiayaan termasuk dari seluruh produk yang berhubungan dengan pembiayaan. Dalam melakukan identifikasi risiko perlu melakukan penilai terhadap anggota nasabah, BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan kegiatan pemasaran prodduk melalui dor to dor ke rumah masyarakat serta melakukan survey yang digunakan untuk penilaian terhadap calon anggota nasabah. Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam mengidentifikasi risiko menggunakan beberapa cara yaitu:

- 1) Melakukan survey tempat tinggal dan lingkungan sekitar anggota
- 2) Melakukan pengecekan barang jaminan yang diberikan oleh calon anggota nasabah

3) Melakukan survey usaha calon nasabah, hal ini dilakukan guna melihat kondisi keuangan anggota nasabah khususnya menilai kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran terhadap kewajibannya yaitu pembayaran angsuran.

4) Melakukan penerapan prinsip 5C yaitu *Character, Capasity, Capital, Collateral* dan *Condition of economic*

b. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Setelah risiko di identifikasi, maka proses selanjutnya yaitu mengukur risiko pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1) Memperhatikan barang yang menjadi jaminan
- 2) Melihat kondisi perekonomian nasabah karena hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pembayaran nasabah untuk kedepannya
- 3) Menerapkan Prinsip 5C yaitu *Character, Capasity, Capital, Collateral* dan *Condition of economic*
- 4) Dilakukan evaluasi setiap hari senin untuk mengukur potensi risiko yang terjadi dan cara penyelesaiannya dari setiap risiko

c. Pemantauan Risiko Pembiayaan

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan menerapkan prosedur yang digunakan untuk memantau risiko dalam pembiayaan. Untuk sistem pemantau pada BMT NU Jawa Tmur Cabang Socah Bangkalan menggunakan cara sebagai berikut :

- 1) Menilai kepatuhan dari anggota nasabah dalam pembayaran angsuran pinjaman
- 2) Mengidentifikasi ketidakpastian dan mengklasifikasi serta menggolongkan pembiayaan yang bermasalah baik. Pembiayaan digolongkan menjadi pembiayaan lancar, macet dan bermasalah atau kurang lancar.

d. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Setelah menjalankan tahapan-tahapan diatas BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan pengendalian risiko dengan melakukan evaluasi setiap hari senin yang membahas tentang risiko yang dihadapi baik di internal kantor maupun eksternal kantor yang kemudian membuat proses penyelesaiannya. Evaluasi dilakukan guna mengetahui risiko yang berpotensi tinggi merugikan BMT. BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan meminimalkan risiko pembiayaan dengan menggunakan skema penanganan.

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip 5C yang digunakan untuk menganalisa nasabah yang mengajukan pembiayaan, hal ini digunakan untuk meminimalisir risiko yang mungkin saja terjadi. Berikut prinsip 5C tersebut antara lain :

1. *Character* (Karakter)

Menurut bapak agus selaku kepala cabang BMT NU Jawa Timur cabang Socah Bangkalan dalam mencari calon anggota BMT melalui pasar-pasar dan warga sekitar di area Socah. Bmtnu Jawa Timur socah bangkalan sendiri melakukan penilaian karakter terhadap calon anggota dengan cara melakukan sesi wawancara mengenai kehidupan calon nasabah, hal ini dilakukan untuk dapat menilai calon nasabah tersebut dapat dipercaya atau tidak. BMT NU Jawa Timur Cabang Bangkalan juga melakukan survei penelusuran ke tempat tinggal

calon nasabah dan mengamati pola hidup calon nasabah serta menanyakan kepada keluarga besar calon nasabah dan masyarakat sekitar mengenai sifat perilaku dari calon nasabah. Penilaian karakter ini sangat penting karena akan mempengaruhi penyaluran pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Bangkalan karena itu menyangkut kewajiban nasabah untuk membayar angsuran sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh seorang nasabah dalam melakukan pengembalian dana pinjaman. Penilaian ini dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Socah Bangkalan dengan menelusuri tempat tinggal serta menggali informasi kepada para kerabat calon nasabah dan masyarakat sekitar. Dalam penilaian ini dilakukan juga pengecekan terhadap jaminan yang diberikan oleh calon nasabah sebagai tolak ukur untuk melihat seberapa mampu calon nasabah mengembalikan angsuran yang dipinjamnya.

3. *Capital* (Permodalan)

Capital merupakan cara BMT untuk melihat kondisi aset atau modal yang dimiliki oleh calon peminjam atau melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh seorang peminjam. BMT NU Jawa Timur cabang Socah Bangkalan melakukan wawancara serta kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal untuk melihat seberapa tingkat model yang dimiliki oleh calon anggota serta bertanya ke masyarakat sekitar mengenai tempat usaha calon anggota, hal ini digunakan untuk melihat seberapa mampu calon nasabah untuk mengembalikan pinjamannya.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan, jaminan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepercayaan yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Socah Bangkalan. Jaminan ini dinilai berdasarkan harga serta fisik dari barang, prinsip ini dimaksudkan apabila peminjam tidak dapat membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan maka pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dapat menyita jaminan tersebut.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Prinsip yang terakhir yaitu melihat kondisi peminjam yang bertujuan untuk melihat gambaran kemampuan dari calon peminjam dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan menggunakan cara survei yaitu dengan mendatangi tempat tinggal calon anggota untuk melihat kondisi ekonomi calon anggota. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa calon anggota dalam mengembalikan angsuran pinjaman yang akan dipinjamnya.

Mitigasi Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah bahaya terhadap nama baik atau kedudukan bisnis atau entitas. Risiko kerusakan pada koperasi/BMT disebabkan dari hasil opini publik yang negatif atau buruknya citra koperasi di mata masyarakat. Kurangnya pemahaman nasabah mengenai risiko reputasi sehingga masyarakat kurang percaya dengan adanya BMT untuk membantu perekonomian masyarakat. Risiko reputasi juga dapat diakibatkan karena ketidakpuasan nasabah dari pelayanan BMT sehingga menyebarkan respon negatif kepada masyarakat mengenai BMT.

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan sendiri dalam mengendalikan risiko tersebut yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada nasabah dan memperkenalkan produk BMT kepada masyarakat bahwa BMT berbeda dengan lembaga konvensional. BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan juga menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan atau ketidakpuasan yang dialami oleh nasabah sehingga nasabah dapat percaya kembali dengan BMT. Dan BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan memberikan cara untuk nasabah yang tidak puas dengan pelayanan dapat menghubungi nomor yang tertera dikantor sehingga dapat diantisipasi rumor buruk terhadap BMT tidak terjadi.

Mitigasi Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang ditimbulkan dari adanya persaingan antar lembaga atau perusahaan sesama yang menjalankan bisnis yang sama. Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam risiko pasar ini memiliki banyak pesaing yang ada baik di madura sendiri maupun di daerah lainnya. Pesaing yang dimaksud ini adalah sesama BMT yang bergerak dibidang yang sama, sehingga persaingan dapat dengan mudah terjadi untuk mendapatkan nasabah yang lebih banyak.

Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dapat meminimalisir risiko persaingan ini yaitu dengan menjadikan sesama BMT menjadi partner yang saling menguntungkan dan bekerja sama dengan bank syariah Indonesia (BSI) sedangkan untuk bank konvensional BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan menjadikan rival atau saingan karena bank konvensional berbeda dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pemasaran produk BMT melakukan cara yaitu mendatangi nasabah yang dapat disebut dor to dor kerumah nasabah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai BMT beserta produknya sehingga tidak ada risiko ketidakpercayaan masyarakat kepada BMT.

Manajemen Risiko Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan

Manajemen risiko adalah metode dan cara yang ampuh yang dilakukan untuk meminimalisir dan menekan kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya risiko-risiko diatas. Dalam menerapkan manajemen risiko pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan penilaian dan pengukuran kemungkinan munculnya risiko baik risiko yang terjadi diinternal maupun ekternal kantor, risiko yang terjadi harus diidentifikasi sesuai dengan risiko yang rindah, sedang maupun tinggi yang memerlukan penanganan cepat. Proses manajemen risiko pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam melakukan identifikasi risiko sesuai dengan tanggal terjadinya risiko. Dalam penilaian BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan penyelesaian menurut risiko yang berdampak tinggi merugikan Lembaga. Pada proses identifikasi risiko BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan membedakan sesuai dengan risiko tersebut berasal, antara lain:

a. Risiko Internal Kantor

Dalam proses identifikasi risiko internal kantor menggunakan cara melakukan rapat dilakukan setiap hari senin dengan agenda pembahasan mengenai hambatan, risiko

atau masalah yang dihadapi baik yang ada di kantor maupun diluar kantor yang kemudian dilakukan skema penanganan.

b. Risiko Eksternal Kantor

Dalam mengatasi risiko yang dihadapi dari eksternal kantor seperti nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya maka BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan kunjungan ke tempat tinggal nasabah. Hal ini dilakukan untuk silahturahmi dan menagih pembayaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam 15 hari telat pembayaran maka kunjungan dilakukan secara terus menerus hingga bertemu dengan nasabah yang kemudian BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan akan memberikan solusi untuk nasabah agar dapat membayar angsurannya.

2. Pengukuran Risiko

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan pengukuran risiko dengan cara mendata risiko sesuai dengan tanggal transaksi. Pendataan risiko ini dibuat pada lembar kerja risiko yang kemudian diidentifikasi risiko yang mengancam akan dilakukan penanganan secara cepat. Cara BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam mengatasi risiko yang dating secara bersamaan yaitu dengan mendahulukan risiko yang sangat mengancam keberlangsungan BMT.

3. Pemantauan Risiko

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan pemantauan risiko dengan cara melakukan pemantauan dan kunjungan setiap harinya dengan nasabah. Pengelola melakukan pemantauan terhadap data nasabah yang telat melakukan pembayaran yang kemudian dilakukan kunjungan kerumah tempat tinggal nasabah untuk mengecek kondisi dari ekonomi nasabah. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari risiko nasabah telat membayar dan risiko nasabah hilang kabar yang diakibatkan karena ekonomi yang menurun sehingga tida mampu membayar kewajibannya.

4. Pengendalian Risiko

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dalam proses pengendalian risiko yang terjadi yaitu dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Collateral, Condition of Economy, Capacity, Capital*) yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang diakibatkan oleh karakter nasabah yang berbeda. Pengendalian risiko sendiri bagi BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan digunakan untuk memitigasi dan mengawasi risiko yang terjadi pada selama aktifitas operasional di BMT.

5. Pengevaluasi Risiko

BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan melakukan evaluasi risiko dengan cara mengadakan rapat setiap hari senin guna mengevaluasi sistem kerja dan risiko yang telah terjadi. Evaluasi risiko ini digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis risiko. Evaluasi risiko dapat membantu BMT dalam membandingkan antara level risiko yang ditemukan selama proses operasional BMT dengan risiko yang pernah terjadi sebelumnya.

Kendala Dalam Manajemen Risiko Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan

Dalam proses mengatasi setiap risiko pastinya menggunakan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat risiko tersebut. Penyelesaian risiko sendiri juga ditentukan dari dampak yang dihasilkan, risiko yang berdampak sangat merugikan maka perlu dilakukan penanganan dan pencegahan. Dalam memanajemen risiko di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam proses manajemen risiko, antara lain:

- a. Faktor Internal yaitu pengelola, artinya kurangnya pemahaman pengelola dalam mengatasi manajemen risiko yang disebabkan nasabah yang karakter berbeda-beda.
- b. Faktor Ekternal yaitu karakter nasabah yang berbeda-beda dan kondisi yang tidak ekonomi yang tidak menentu. Karakter disini diartikan sebagai nasabah yang tidak dapat ditemui
- c. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidang manajemen risiko. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya keterampilan dan kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan dan memantau risiko secara profesional dan bertanggung jawab.
- d. Dalam manajemen risiko terdapat sistem yang kurangnya sistem dan teknologi yang memadai dalam penerapan manajemen risiko. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang akurat, lengkap dan tepat waktu tentang risiko yang dihadapi oleh BMT NU Jawa Timur.
- e. Kurangnya standar dan pedoman yang jelas dan konsisten tentang manajemen risiko. Hal ini dapat disebabkan dari kurangnya acuan dan arahan dalam penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terstruktur (Agus. Ketua Cabang, Wawancara, 26 Mei 2023).

Analisis

Dalam pembahasan tentang Manajemen Risiko Di Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan) membandingkan dengan literatur yang lainnya yang sama-sama membahas mengenai manajemen risiko pada suatu BMT. Beberapa literatur sebelumnya juga membahas manajemen risiko, disini kami akan membandingkan literatur dahulu dengan jurnal ini. Salah satu literatur yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nasytul Farida, Ahlul Maghfiroh dan Siti Roufah (2022) yang berjudul Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera, penelitian ini menyoroti tentang mitigasi risiko pada pembiayaan yang ada Di BMT Mandiri Sejahtera dan menjelaskan mengenai cara mengidentifikasi risiko hingga mengevaluasi dari risiko yang ada dalam pembiayaan. Dalam konteks BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan penelitian ini, menjelaskan mengenai beberapa risiko yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan serta cara mengatasi dan memitigasi risiko-risiko yang terjadi dan cara memanajemen risiko baik secara identifikasi, pemantauan, pengendalian hingga mengevaluasi risiko. Untuk kendala yang dihadapi hampir semua BMT memiliki kendala yang sama yaitu kebanyakan disebabkan oleh karakteristik nasabah yang berbeda-beda dan kendala dari internal BMT yaitu pengelola.

Dalam segala kegiatan dan proses operasional lembaga keuangan syariah tentunya akan mengalami sebuah risiko, risiko ini dapat mengancam keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Maka perlunya suatu lembaga keuangan syariah dalam memiliki manajemen risiko yang digunakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Lembaga keuangan syariah yang bernaung dengan prinsip syariah yaitu salah satunya BMT. Dalam proses operasional BMT

perlunya manajemen risiko, hal ini disebabkan karena BMT sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membantu ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan sendiri manajemen risiko penting dilakukan guna menghindari dan meminimalkan risiko yang dapat terjadi setiap saat. Manajemen risiko pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dilakukan guna membantu masyarakat sekitar dalam perekonomiannya sesuai prinsip syariah dan sesuai dengan naungan NU. Dengan menggunakan manajemen risiko BMT dapat dengan mudah mengendalikan risiko serta mengidentifikasi risiko apa saja yang dapat mengancam keberlangsungan BMT sehingga dalam aktifitas operasionalnya BMT tidak mengalami kerugian.

Dalam pelaksanaannya manajemen risiko, BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan memiliki beberapa kendala seperti kurangnya kefahaman dari pengelola dan karakter nasabah yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya, manajemen risiko tetap digunakan karena BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan memiliki risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi sehingga perlunya manajemen risiko. Namun risiko-risiko yang terjadi tersebut dapat ditangani oleh pengelola dalam menerapkan manajemen risiko sehingga kendala yang terjadi dapat diatasi dan tidak menghambat keberlangsungan BMT.

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan memiliki beberapa jenis risiko seperti risiko operasional yang terjadi karena kesalahan kerja dan kegagalan sistem yang dimitigasi dengan cara melakukan pelatihan sebelum merekrut pegawai dan dilakukan penulisan manual jika terjadi eror sistem, risiko fraud (kecurangan) dapat dimitigasi dengan cara memperketat SOP (Standar Operasional Prosedur) dan memberikan bimbingan kepada pegawai, risiko pembiayaan yang dapat ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah maupun macet dapat dimitigasi dengan cara melakukan survey yang mencakup tempat tinggal, usaha, jaminan dan menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*), risiko reputasi yang dapat diakibatkan oleh asumsi masyarakat yang buruk mengenai BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dapat mitigasi dengan cara memberikan pemahaman dan memperkenalkan produk BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan kepada masyarakat serta risiko Pasar yang diakibatkan oleh persaingan antar BMT dan hal ini dapat diantisipasi dengan cara menjadikan sesama BMT menjadi partner yang saling menguntungkan dan bekerjasama dengan bank syariah Indonesia (BSI).

Untuk risiko yang terjadi pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan lebih banyak terjadi yakni risiko pembiayaan yang bersumber dari nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya dan risiko operasional yang dihadapi karena adanya kelalian dari pegawai dan system yang eror yang tidak dapat diprediksi. Kendala yang dihadapai oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dari pihak pengelola, karakter nasabah yang berbeda-beda, kurangnya teknologi yang digunakan untuk membantu manajemen risiko.

Saran

Demikian jurnal yang dapat penulis buat mengenai Penerapan Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan). Pastinya, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih banyak kesalahan baik dalam bentuk penulisan maupun isinya dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penuulis menyarankan kepada para pembaca untuk ikut peduli dalam pembuatan jurnal ini yaitu dengan memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga dengan adanya jurnal ini dapat membantu dan bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

(a) Artikel Jurnal

- Dewi, E. T., & Srihandoko, W. (2018). Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3): 131–138. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.294>
- Farida, N., Maghfiroh, A., & Roufah, S. (2022). Implementasi Mitigasi Risiko Pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera IZZI: *Jurnal Ekonomi Islam* 2(1).
- Novita, D. (2019). *Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah*. 3(1).
- Nugraha, D. E. (2019). *Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah*. 3(2).
- Ramdani Harahap, S. A., & Ghazali, M. (2020). Peran BMT dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1). <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>
- Subaidi & Ikmalul Ihsan. (2019). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 3(2), 92–102. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.154>
- Supriyanto, S., Learns Tay, M., Chairika, S., & Maria Theresia Barahama, S. (2022). Manajemen Risiko Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1): 223–232. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.535>
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2021). Eksistensi BMT Dalam Perekonomian Islam *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1): 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>
- Utami, U., & Silaen, U. (2018). Analisis Pengaruh Risiko Kredit dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3): 123–130. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.293>
- Wedana Yasa, I. W., Sila Dharma, I. G. B., & Ketut Sudipta, I. G. (1970). Manajemen Risiko Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli. *Jurnal Spektran*. <https://doi.org/10.24843/SPEKTRAN.2013.v01.i02.p05>

(b) Wawancara

- Agus, Ketua Cabang. 2023. "Wawancara Manajemen Risiko Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan". Hasil Wawancara Pribadi: Mei 2023, Socah Bangkalan.

(c) Skripsi

- Nurfitriana, Anisa. t.t. "Pengaruh Risiko Pembiayaan dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Pusparini, Eka. t.t. "Upaya Mitigasi Risiko Pembiayaan pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.